



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

LAPORAN TAHUNAN 2023

**Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi (PPID)**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/273 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang lainnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi <https://inspektorat.karanganyarkab.go.id>, selain *website* tersebut, akun resmi media sosial Inspektorat Daerah juga aktif menyampaikan informasi.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif. Ruang pelayanan informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih menjadi satu dengan ruang Sekretaris Dinas yakni di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, Jl. K.H. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website* <https://inspektorat.karanganyarkab.go.id> dan juga melalui media sosial Inspektorat Daerah.

- Media Sosial
 - Instagram : @inspekdkra
 - X (Twitter) : @inspekdkra
 - Facebook : www.facebook.com/inspekdkra/
 - Youtube : @inspekdkra
 - Threads : @inspekdkra
 - Email : 1. inspektorat@karanganyarkab.go.id
2. inspektorat_kra@yahoo.co.id
- Aduan Online
 - sapamas.karanganyarkab.go.id
 - laporgub.jatengprov.go.id
- Telepon (0271) 495176

3. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 13 (tiga belas) orang diantaranya merupakan PPID Pelaksana, Sekretaris, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

4. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2023 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak ada dukungan anggaran secara khusus. Saat ini disertakan dalam kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Website.

c. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana selalu menghadiri undangan dari PPID Utama guna meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

1. Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan pada hari Selasa, 21 Maret 2023 bertempat di Ruang Puri Kencono 2-3 Lor In Solo Hotel Jl. Adi Sucipto 47 Colomadu Karanganyar.



Gambar 1. Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan (21/03/23)

2. Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Daerah oleh Tim PPID Kabupaten Karanganyar, yang berlangsung pada hari Rabu, 07 Juni 2023 di Ruang Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar.



Gambar 2. Monitoring dan Evaluasi PPID oleh Tim PPID Kabupaten Karanganyar (07/06/23)

3. Visitasi Komisi Informasi Jawa Tengah Dalam Rangka Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Karanganyar, kegiatan berlangsung di Ruang Podang II Setda Kabupaten Karanganyar pada hari Senin, 30 Oktober 2023.



Gambar 3 Visitasi Komisi Informasi Jawa Tengah Dalam Rangka Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Karanganyar (30/10/23)

4. Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Kab. Karanganyar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Universitas Semarang, Selasa 5 Desember 2023.



Gambar 4. Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Kab. Karanganyar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (05/12/23)

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dihimpun di Sekretariat.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rakor PPID Pelaksana, yang mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada irban-irban yang menguasai informasi publik, kemudian kesekretariatan PPID Pelaksana akan meminta informasi tersebut yang berbentuk *softcopy* maupun *hardcopy* dengan mendatangi langsung ke irban-irban di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

b. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

Pelayanan Informasi Publik PPID di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 WIB s.d. 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2023 :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai saat ini tidak ada.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara online tahun 2023 ada.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak ada.

III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi.

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
- Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Masing-masing unit kerja supaya membantu menyiapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dengan baik.
2. Masing-masing unit kerja supaya membantu pengelolaan *website* untuk mempermudah dalam menyajikan informasi publik.
3. Dihimbau kepada masing-masing unit kerja untuk mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.

VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing unit kerja di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Pelaksana, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar masih perlu ditingkatkan, terutama pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Karanganyar, 2 Januari 2024
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



INSPEKTORAT
DAERAH
ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197503111999031009